



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK IDNOESIA  
No. 5 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhentikan : Surat persetujuan Menteri Pertama Republik Indonesia No. I/0/173/1963 tertanggal 11 Djanuari 1963;
- Menimbang : bahwa, dipandang perlu untuk menugaskan seorang Menteri sebagai Ketua Perutusan Republik Indonesia untuk menghadiri “The United Natons Conference on The Application of Science and Technology for Benefit of Less Developed Areas” di Djenewa (Swiss), jang akan berlangsung antara 4-21 Pebruari 1963;
- Mnengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955, (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39 );  
2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan ,  
a. tanggal 11-8-1955 No. 155273/BSD  
b tanggal 7-5-1956 No. 91619/BSD,  
c. tanggal 30-7-1957 No. 127890/BSD,  
d. tanggal 30-101958 No. 182460/BSD.
- Dengan persetujuan: Mneti Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan serta Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menugaskan Prof Dr. Sudjono D. Puponegoro Menteri Research Nasional untuk menetujui Perutusan Republik Indonesia pada “The United Nations Conference on The Application of Science and Tecnology for the Benefit of the Less Developed Areas” jang akan diselenggarakan di Genewa Swiss dari tanggal 4- s/d 20 Pebruari 1963, dan akan tinggal diluar Negeri selam kurang lebih duapuluh lima hari;
- KEDUA : Bahwa untuk dapat mengadiri rapat-rapat pendahuluan daripada Pimpinan Konperensi tersebut jang akan dimulai pada tanggal 2 Pebtuari 1963, jang bersangkutan berangkat selambat-lambatnja pada tanggal 30 Djanuari 1963 dengan menumpang pesawat udara;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- KETIGA : Bahwa, setibanja ditempat tudjuan jang bersangkutan harus berhubung dengan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugasnja;
- KEEMPAT : Bahwa, biaja jang berhubungan dengan perdjalanan tersebut seluruhnja ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- KELIMA : Bahwa, selama melakukan tugas tersebut jang bersangkutan akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia uang harian menurut golongan I dengan ketentuan bahwa djumlah-djumlah tesebut dikurangi dengan 50 % djika tidak menginap dihiotel atau dengan 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau lain Instansi;
- KEENAM : Bahwa, karena jang bersangkutan dalam tahun 1962 perna menerima tundjangan perlengkapan/pakaian, maka untuk tugas ini, tidak diberikan lagoi tundjangan termaksud;
- KETUDJUJUH : Djika dikehendaki guna keperluan pribadi kepda jang bersangkutan diberikan idjin untuk membawa uang dendiri keluar Negeri berupa traveller' s cheque menurut peraturan jang berlaku sebanjak-banjaknja US.\$ 60 ( enampuluh dollar A.S );
- KEDELAPAN : Dalam waktu selambat-lambatnja representasi Perutusan disediakan uang sedjumlah U.S. \$ 500.- (limaratus U.S. Dollar ), dengan ketentuan bahwa djumlah tersebut harus diserahkan kepada Aggauta jang ditudjukmoleh Ketua Perutusan berupa tranveller's Cheques., dan pemakainnja harus ditanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedang uang jang tidak dipakai harus disetor kembali kepada Kas Perwakilan Republik Indonesia di Swiss;
- KESEMBILAN : Dalam waktu selambat-lambatnja satu bulan setelah kembali dari Perdjalanan, kepada jang bersangkutan diminta:  
a. menjampikan laporan tertulis kepada P.J.M Prersiden Republik Indonesia mengenai hasil perdjalanan tersebut;  
b. menjampaikan pertanggung djawab kepada Djawatan Perdjalanan mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara, disertai tanda2 buktu aseli janf sjah dan djika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunja maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan diperhitungkan dengan gadjinja;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KESEPULUH : Waktu selama berada diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja dan untuk pensiun, sedang gadji aktifnja selama waktu tersebut dapat dibajarkan kepada jang dikuasakannja di Indonesia dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan lagi, djika kemudiang ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan in.

SALINAN Surat Keputusan in disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara Biro I,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Penerimaan, Pembujaan dan Pengawasan (3 ex)
4. Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
6. Djawatan Perdlanan di Djakarta,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
8. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
9. Perwakilan Republik Indonesia di Swiss,
10. Departemen Urusan Researh Nasional di Djakarta .

1 s/d 10 untuk diketahui dan

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketajui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 24 Djanuari 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO